

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : Kd.15.13/2/PP.00.5/55 /2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN IJIN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 20 Agustus 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



Drs. Ngudiono, M.Ag, MM
NIP. 196203161992031009

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk
Nomor : Kd.15.13/2/PP.00.5/55/2014
Tanggal : 20 Agustus 2014

DATA NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI Darussalam Alamat : Dsn.Sugihwaras,Ds.Sambiroto Kecamatan : Baron Kab. / Kota : Nganjuk Penyelenggara /Yayasan : LPIS Darussalam	111235180106	Kd.15.13/2/PP.00.5/55/2014



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Drs. Ngudiono, M.Ag, MM
NIP. 196203161992031009